

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris berupa penelitian lapangan, yang dilakukan secara terstruktur dengan mengambil data di lapangan.¹ Karena penulis melakukan penelitian secara interaktif dengan wawancara kepada informan. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang mendeskripsikan dan menjelaskan temuan subjek dengan mempertimbangkan data yang diperoleh dan dianalisis berdasarkan permasalahan penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Palangka Raya, yang terletak di Jl. Kapten Piere Tendean No.02, kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Lokasi tersebut dipilih dengan alasan karena di lokasi ini terdapat banyaknya mediasi cerai gugat yang gagal dari pada mediasi yang berhasil serta jarang sekali mediasi yang berhasil dan tentunya perlu diketahui mengapa banyak kasus perceraian didaerah tersebut.

¹ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Rearch* (Bandung: Tarsuto, 1995), 58.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah hakim mediator khusus yang menangani mediasi cerai gugat pada tahun 2017-2021 di Pengadilan Agama Palangka Raya serta dua orang pihak bercerai. Adapun objek penelitian ini adalah mengenai faktor kegagalan mediasi perkara cerai gugat di pengadilan agama Palangka Raya tahun 2017-2021 serta faktor keberhasilan mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palangka Raya tahun 2017-2021.

D. Data dan Sumber Data

Dalam Penelitian ini data yang dicari yaitu:

1. Identitas informan yaitu meliputi nama, umur, alamat, pendidikan, pekerjaan, dan jabatan. Dalam penelitian ini yang akan menjadi informan adalah hakim mediator Pengadilan Agama Palangka Raya dan pihak berperkara.
2. Data tentang faktor kegagalan dan faktor keberhasilan mediasi cerai gugat di Pengadilan Agama tahun 2017-2021 mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh para pihak, kendala mediasi cerai gugat, kehadiran dalam mediasi beserta sanksinya pada Pengadilan Agama Palangka Raya.

Adapun dalam penelitian ini sumber data adalah subjek dari mana data yang didapat.² Oleh karena itu sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data primer, yaitu sumber data yang menghasilkan informasi langsung dari hakim yang menjadi mediator yang menangani kasus cerai gugat ini pada tahun 2017-2021 yang berjumlah dua orang melalui wawancara.³

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 129.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Alfabeta, 2017), 104.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan berikut ini beberapa teknik pengumpulan data:

1. Wawancara

Teknik ini merupakan teknik tanya jawab langsung dimana informan berbicara secara langsung, tatap muka, tentang pokok bahasan yang dijelaskan oleh informan.

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dimaksud adalah suatu bentuk data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁴ Dalam penelitian ini data website (sistem penelusuran perkara) yang diperoleh dari hasil observasi dengan bantuan panitera yang berhubungan dengan topik pembahasan yaitu kegagalan mediasi perkara cerai gugat dan keberhasilan mediasi perkara cerai gugat.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik ini menjelaskan proses pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan penelitian ini, yaitu dengan metode kualitatif, sehingga teknik pengolahan data dilaksanakan dengan menjelaskan data dalam bentuk proposisi yang sistematis dan logis. Oleh karena itu, teknik pengolahan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu:

1. *Editing* (Pemeriksaan data) yaitu peneliti melakukan proses editing dengan mempelajari atau memeriksa kembali data-data yang terkumpul dari hasil

⁴ Basrowi and Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 158.

wawancara terhadap semua informan dan beberapa rujukan yang peneliti pakai untuk menyusun penelitian ini, sehingga dapat melengkapi apabila ditemukan data yang masih belum lengkap.

2. Deskripsi yaitu peneliti menjelaskan hasil wawancara dari para informan dengan bahasa yang sesuai dan mudah dipahami.
3. Matriksasi yaitu pedoman yang menggariskan apa yang harus dijabarkan dalam skripsi karena matriksasi menempati posisi sentral dalam skripsi.⁵

Adapun analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif, yaitu menjelaskan dan menggambarkan semua hasil wawancara dalam kata-kata atau kalimat yang dianalisis secara menyeluruh dan sistematis untuk menarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian ini.

G. Tahapan Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, peneliti menggunakan langkah-langkah berikut dalam penelitian ini:

1. Tahapan Pendahuluan

Dalam tahap ini peneliti menelaah permasalahan yang peneliti temukan lalu dibuat dalam bentuk proposal penelitian. Kemudian dikonsultasikan kepada dosen penasihat akademik dan mendapat beberapa perbaikan, setelah itu dikonsultasikan lagi kepada dosen penasihat akademik hingga akhirnya disetujui dan didaftarkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah. Kemudian Biro Skripsi mengumumkan proposal diterima dengan judul “Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palangka Raya Tahun 2017-2022” disertai adanya catatan perbaikan. Pada tanggal 20 September 2022 keluar surat penetapan judul dan pembimbing, lalu pada hari Senin 31 Oktober 2022

⁵ M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum* (Prenada Media, 2021), 66.

proposal penelitian diseminarkan, maka dilakukan perubahan judul menjadi “ Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palangka Raya tahun 2017-2021”. Sesuai dengan arahan dosen pembimbing sehingga pada tanggal 28 November 2022 diterbitkan surat penetapan perubahan judul skripsi dan dilakukan perbaikan tulisan pada proposal peneliti.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis menghimpun data dengan wawancara secara langsung kepada informan dan mendapat data dari buku register mediasi melalui website sistem penelusuran perkara dengan bantuan panitera muda gugatan, sehingga memperoleh data yang diperlukan. Kemudian peneliti mengusulkan surat permohonan izin riset melalui Salam Antasari kepada mikwa Fakultas Syariah pada tanggal 27 Februari 2023, kemudian surat tersebut di sampaikan kepada Kantor Pengadilan Agama Palangka Raya dan Kantor Kelurahan Bukit Tunggal untuk mendapatkan izin melakukan riset. Setelah mendapat surat izin pada tanggal 6 Maret 2023, kemudian peneliti mendatangi informan untuk melangsungkan wawancara untuk mengumpulkan data serta informasi peneliti butuhkan. Riset dilakukan selama 2 bulan dari tanggal 1 Maret 2023 sampai 1 Mei 2023.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul diolah dan dianalisis, data kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan tahapan masalah yang diteliti.

4. Tahapan Penyusunan Akhir (penyempurnaan)

Setelah dilakukan penganalisan data dengan koreksi dari kedua dosen pembimbing selanjutnya hasil penelitian tersebut dibuat dalam bentuk skripsi yang disesuaikan dengan pedoman, kemudian di setujui oleh kedua dosen pembimbing setelah itu siap untuk dimunaqasahkan.